

**REKONSTRUKSI PEMIKIRAN YURIDIS INTEGRAL
DALAM PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM JAMINAN FIDUSIA
BERPILAR PANCASILA**

Sri Mulyani*

ABSTRACT

Review the renewal of national legal systems there are big problems in the national legal system that is *ius constitutum* (problem of "Law Enforcement) & *ius constituendum* (problem of" law reform / development "). Fiduciary, as one of national law in practice raises many legal issues including the lack of legal certainty and legal protection, conflict norms, norms inconsistencies and disclaimers norm by economic actors in Fiduciary Law which causes ineffective in law enforcement. Reconstruction on fiduciary legal system becomes very urgent in the national legal reform for the realization of ideals of Pancasila pillared national law is the existence of legal certainty and justice for all stakeholders in economic activity.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Pembaharuan Sistem Hukum Jaminan Fidusia, Pancasila

PENDAHULUAN

Memahami makna kemanfaatan hukum dan fungsi hukum pada dasarnya merupakan pengkajian tentang makna signifikan suatu peraturan hukum. Hukum yang diterima sebagai konsep yang modern memiliki fungsi untuk melakukan suatu perubahan sosial. Di dalam menjalankan fungsinya, hukum senantiasa berhadapan dengan nilai-nilai maupun pola-pola perilaku yang telah mapan dalam masyarakat.

Lembaga jaminan merupakan suatu kebutuhan komunitas pelaku ekonomi dan pelaku usaha/pelaku bisnis. Kepercayaan menjadi dasar terjadinya kesepakatan dan perjanjian dikuatkan dengan jaminan yang lebih konkret. Jaminan sebagai lembaga hukum melahirkan asas-asas hukum yang diatur dalam hukum perdata yang mempunyai kedudukan penting dalam hukum

ekonomi.¹

Lembaga jaminan berupa gadai yang diatur dalam Buku II KUHPperdata dirasakan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pengusaha-pengusaha kecil, mengingat ketentuan dalam Pasal 1152 ayat 2 KUHPperdata, yang mensyaratkan bahwa benda-benda bergerak yang berwujud yang diberikan sebagai jaminan berupa gadai harus berpindah dan berada dalam kekuasaan kreditur (*inbezitstelling*), sedang barang-barang tersebut sebagai obyek jaminan masih diperlukan oleh yang berhutang untuk menjalankan usahanya.

Untuk mengatasi ketentuan Pasal 1152 ayat 2 KUHPperdata dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan lembaga jaminan, telah lahir Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Fidusia, bahwa yang dimaksudkan dengan fidusia ialah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan

Sri Mulyani, dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang

1 Sri Redjeki Hartono, **Hukum Ekonomi Indonesia**, Banyumedia Indonesia Publishing, Malang, 2007, hal.163-164

ketentuan bagi benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Aturan tentang Jaminan Fidusia oleh Sri Redjeki Hartono dimasukkan dalam hukum ekonomi karena jaminan fidusia menurut beliau lazim dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi, karena beberapa alasan antara lain praktis dan aman. Jaminan tersebut merupakan agunan bagi pelunasan utang, yang memberikan kedudukan utama kepada pemegang fidusia terhadap kreditor yang lain yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.²

Jaminan Fidusia dilihat dari aspek hukum memberikan preferensi (hak didahulukan pelunasannya) dari kreditor lain (konkuren) sebagai berikut:

- a. Pemegang Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya;
- b. Pemegang Fidusia mempunyai hak didahulukan dalam hal untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- c. Pemegang Fidusia mempunyai hak yang didahulukan dengan tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi.³

Sampai saat ini di era globalisasi yang bersifat multidimensional, termasuk di dunia perdagangan nasional dan antar bangsa, pengaturan hukum yang jelas mengenai Fidusia tetap relevan, karena antara lain akan berkaitan dengan Indeks Daya Saing Global (*World Competitive ness Index, World Economic Forum*), yang di antara beberapa parameternya berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum seperti:⁴

- a. Property Rights;
- b. Judicial Independence;
- c. Burden of Government regulations;
- d. Corporate Ethics;
- e. Financial Market Sophistication;
- f. Ease of Access to Loans;
- g. *Efficiency in Legal Framework.*

Jaminan Fidusia dengan prinsip "*constitutum possessorium*" (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali), saat ini ditengarai masih didasarkan pada praktek yurisprudensi dan belum menjamin kepastian hukum (*legal certainty*). Dalam era demokrasi masalah kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar (*core value*) dalam kerangka supremasi hukum, yang meliputi prinsip-prinsip bahwa negara harus memelopori ketaatan terhadap hukum, adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independence of judiciary*), jalan masuk untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) harus dibuka seluas-luasnya, terutama bagi yang menjadi korban "*maladministration*", hukum harus ditegakkan secara adil dan setara (*just, equal*) disertai adanya kepastian hukum (*legal certainty*).⁵

Mengkaji pembaharuan sistem hukum nasional terdapat masalah besar dalam system hukum nasional yaitu *ius constitutum* (masalah "*Law Enforcement*) & *ius constituendum* (masalah "*law reform/development*").⁶ Demikian juga dengan Jaminan Fidusia, sebagai salah satu hukum nasional di dalam praktek menimbulkan berbagai permasalahan hukum antara lain tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum. Tidak konsistennya substansi lembaga jaminan fidusia, struktur lembaga fidusia yang tidak berpihak pada UKM (Usaha Kecil Menengah), tidak adilnya hakim dalam

2 Sri Redjeki Hartono, *ibid*, hal. 167-168

3 Lihat Pasal 27 Undang-undang Jaminan Fidusia

4 Muladi, **Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia Dalam meningkatkan Pembangunan Ekonomi Nasional**, Seminar Nasional "Problematika Dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia Di Indonesia: Upaya Menuju Kepastian Hukum", Fakultas Hukum USM, 16 Desember 2009 hal. 2

5 *Op.cit*, Muladi, hal.2

6 Barda Nawawi Arief, **Hand Out Kuliah Pembaharuan Hukum Nasional**, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2009.

memutuskan kasus jaminan fidusia menyebabkan tidak efektif berlakunya Undang-undang ini.⁷

Dari sudut teoritik/konseptual bahwa pembaharuan Sistem Hukum Jaminan Fidusia Nasional merupakan rangkaian kesatuan sub-sistem Hukum Nasional Jaminan Fidusia ke dalam substansi Hukum jaminan fidusia, struktur hukum jaminan fidusia, dan budaya hukum jaminan fidusia. Sistem Hukum Nasional yang akan dibangun diperlukan landasan nilai-nilai/ide sebagai pedoman yang sesuai dengan pandangan hidup maupun ideologi bangsa Indonesia sehingga ilmu hukum tersebut bisa berlaku secara nasional.

Dari sudut teoritik/konseptual bahwa pembaharuan Sistem Hukum Jaminan Fidusia Nasional merupakan rangkaian kesatuan sub-sistem Hukum Nasional Jaminan Fidusia ke dalam substansi Hukum jaminan fidusia, struktur hukum jaminan fidusia, dan budaya hukum jaminan fidusia. Sistem Hukum Nasional yang akan dibangun diperlukan landasan nilai-nilai/ide sebagai pedoman yang sesuai dengan pandangan hidup maupun ideologi bangsa Indonesia sehingga ilmu hukum tersebut bisa berlaku secara nasional

Hukum (dan penegakannya) mengalami pertukaran yang erat dan intensif dengan lingkungan politik dan ekonomi. Apa yang terjadi pada bidang

hukum merupakan fungsi dari proses yang terjadi di kedua bidang tersebut. Ada pemikiran bahwa hukum di Indonesia selalu dapat dikembalikan pada hubungan kekuatan politik dan perkembangan masyarakat. Ironisnya, situasi demikian dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia tidak bergeming dan lebih didominasi paradigma positivisme. Paradigma itu sangat mendominasi bahkan mentradisi dalam pemikiran-pemikiran hukum di Indonesia.⁸ Dalam tulisan ini akan membahas mengenai (1) Bagaimanakah konstruksi hukum jaminan fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 ?, dan (2) Bagaimana merekonstruksi system hukum jaminan fidusia dalam rangka pembaharuan hukum nasional?

PEMBAHASAN

Konstruksi Sistem Hukum Jaminan Fidusia (UU Nomor 42 Tahun 1999)

Menurut Parsons⁹ fungsi utama suatu sistem hukum bersifat integratif artinya untuk mengurangi unsur-unsur konflik yang potensial dalam masyarakat dan untuk melicinkan proses pergaulan sosial. Dengan mentaati sistem hukum, maka sistem interaksi sosial akan berfungsi dengan baik, tanpa kemungkinan berubah menjadi konflik terbuka yang terselubung dan kronis.

Hart berpendapat bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan. Suatu sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan peraturan-

7 A.A.Andi Prajitno, **Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-undang No.42 Tahun 1999**, Disertasi, UNTAG Surabaya, 2009.juga hasil penelitian Sigit Irianto, Sri Mulyani, Agnes, **Implementasi UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Terhadap Pedagang Kecil Di BNI Cab.Karang Ayu Semarang**, Hasil Penelitian, FH-UNTAG, 2004, Hasil Penelitian Agnes Maria dkk, **Disfungsi Sistem Pendaftaran jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit Bagi UKM Pada BPR di Semarang**, Penelitian Dosen Muda, Dikti, 2007

8 Yusriyadi, **Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat**, Surya Penan Gemilang, Malang, 2009, Hal.55

9 Parsons dalam bukunya Bambang Sunggono, **Hukum dan Kebijakan Publik**, Jakarta, 1994, hal 95

peraturan sekunder.¹⁰ Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi.

Melihat dari sisi fungsi hukum adalah bahwa perundang-undangan tentang Fidusia di atas memiliki fungsi ganda (*dual function*). Di satu pihak perundang-undangan tersebut berusaha untuk memerankan diri sebagai sarana "*social control*", yakni mengukuhkan perkembangan hukum di dalam masyarakat yang sudah dipraktekkan dalam jurisprudensi, tetapi di lain pihak juga berusaha untuk mendorong masyarakat khususnya pihak-pihak yang berkepentingan (melakukan *social engineering*) untuk menjunjung tinggi kejujuran melalui kepastian hukum antara lain melalui prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia, tidak hanya mengutamakan transaksi pinjam-meminjam dengan proses yang dianggap sederhana, mudah dan cepat.¹¹

Norma hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 harus merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur dalam subsistem yang berinteraksi satu sama lain secara harmonis guna mencapai apa yang menjadi tujuan dibuatnya undang-undang tersebut. Kesatuan jaminan fidusia sebagai subsistem hukum jaminan kebendaan harus diterapkan terhadap perangkat unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum jaminan fidusia, asas hukum dan pengertian hukumnya.¹² Norma diartikan sebagai : *pertama*, peraturan atau ketentuan yang mengikat warga negara/ masyarakat; *kedua*, peraturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai

atau membandingkan sesuatu.¹³ Hans Kelsen menguraikan makna hukum yang khas dari tindakan adalah bersumber dari norma yang isinya mengacu pada tindakan itu, sehingga ia dapat ditafsirkan sesuai norma tersebut. Norma berfungsi sebagai skema penafsiran, oleh karena itu Kelsen menafsirkan norma sebagai sesuatu yang seharusnya ada dan seharusnya terjadi.¹⁴

Hukum sebagai suatu sistem norma, Hans Kelsen berpendapat,¹⁵ bahwa suatu norma dibuat menurut norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi inipun dibuat menurut norma yang lebih tinggi lagi, dan demikian seterusnya sampai kita berhenti pada norma yang tertinggi yang tidak dibuat oleh norma lagi melainkan ditetapkan terlebih dahulu keberadaannya oleh masyarakat atau rakyat. Norma tertinggi tersebut sebagai *Grundnorm* atau *Basic Norm* (Norma Dasar), dan *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah. Melalui *Grundnorm* inilah semua peraturan hukum itu disusun dalam satu kesatuan secara hirarkhis, dan dengan demikian ia juga merupakan suatu sistem. *Grundnorm* merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum, sehingga ia merupakan "bensin" yang menggerakkan seluruh sistem hukum. Semua produk undang-undang harus bersumber dari Pancasila sebagai *Grundnorm* semua peraturan hukum.

Sistem Hukum Nasional harus bersumber/bertolak dari nilai-nilai/ide filosofis Filasafat Hukum Pancasila sebagai Ilmu Hukum Nasional, yaitu berpilar Ketuhanan (bermoral religius); Ilmu Hukum bernilai / berpilar / berorientasi–Kemanusiaan (humanistik);

10 H.L.A.Hart, *The Concept Of Law*, 1961, hal.91-92 dalam Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan III, Nusa Media, 2009, hal.16

11 Muladi Op.cit.3

12 Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni Bandung, 2006, hal.21

13 Anton M.Muliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 617-618

14 Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung, 2006, hal.4

15 Lon L. Fuller, Op.cit

Ilmu Hukum bernilai/ berpilar/ berorientasi –Kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial).¹⁶ Dalam hal terbentuknya dan diundangkannya Undang-undang Jaminan Fidusia, pembentuk undang-undang tidak menyebutkan secara tegas asas-asas hukum jaminan fidusia yang menjadi fondasi bagi pembentukan norma hukumnya. Asas hukum jaminan fidusia, antara lain sebagai berikut:

1. Asas preferensi yaitu kreditor penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditor yang diutamakan dari kreditor-kreditor lainnya. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka (2) dan Pasal 27 UU Jaminan Fidusia;
2. Asas Aksesoir, adalah bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari adanya perjanjian hutang-piutang. Asas ini ditemukan dalam Pasal 4 UU Jaminan Fidusia;
3. Asas publisitas, artinya bahwa jaminan fidusia harus di daftar ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU Jaminan Fidusia;
4. Asas kepercayaan, artinya bahwa fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) UU Jaminan Fidusia;
5. Asas bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi sebagaimana ditemukan dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia. Kemudahan pelaksanaan eksekusi tersebut difasilitasi dengan mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", pada sertifikat jaminan fidusia. Dengan titel eksekutorial tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Konstruksi sistem hukum jaminan fidusia, secara garis besar dapat ditemukan norma-norma umum dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, memaparkan tentang Jaminan Fidusia yang ditujukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Inkonsistensi Norma dalam Undang-undang jaminan Fidusia terdapat pada aturan Jaminan Fidusia, sebagai berikut:

Pengaturan Pasal 2 Undang-undang tentang Jaminan Fidusia menegaskan Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia.

Diharapkan dengan adanya Pasal 2 ini lebih memberikan kepastian hukum dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sehingga dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia untuk menopang aktivitas dalam dunia usaha.

Namun pembuat Undang-undang, tanpa disadari Pasal 2 ini berkonflik dengan Pasal 38 dan Pasal 37 UU Jaminan Fidusia . Pasal 38 UU Jaminan Fidusia sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai fidusia tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau diperbaharui.

Norma yang mengatur (Pasal 38) justru masih tetap mengakui eksistensi FEO (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) yang mau digantikannya. Seharusnya FEO dicabut dan dihapuskan karena telah ada dasar hukum yang menggantikannya, sehingga di lapangan (praktek), pihak pemegang fidusia masih memakai aturan fidusia berdasarkan FEO diakui eksistensinya berdasarkan Yurisprudensi, lemah dasar hukumnya.¹⁷

16 Barda Nawawi Arief, Hand Out Kuliah "Pembaharuan Hukum Nasional", Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2009

17 Sigit Irianto, Sri Mulyani, Agnes, Hasil Penelitian

Pasal 37 ayat (1) sampai ayat (3) UU Jaminan Fidusia:

- (1) Pembebanan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Dengan pemahaman Pasal 37 ayat (1) sampai ayat (3) tersebut, maka kreditor penerima fidusia yang tidak mendaftarkan ikatan jaminannya, tetap dapat mendaftarkan hak-haknya berdasarkan kesepakatan para pihak dalam ikatan jaminan, hukum kebiasaan, dan yurisprudensi.

Konflik norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2), (3) dan Pasal 29 ayat 1 butir a UU Jaminan Fidusia hakikatnya mengatur pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan oleh kreditor sendiri yang dikenal dengan *parate exsecutie* bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) b, (1) c dan Pasal 31 UU Jaminan Fidusia serta Pasal 32 UU Jaminan Fidusia.

Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) mengikuti cara eksekusi barang jaminan yang digunakan oleh UU Hak Tanggungan yaitu memberikan alternatif eksekusi barang jaminan fidusia melalui penjualan secara lelang dan penjualan di bawah

tangan.¹⁸ Eksekusi jaminan fidusia menurut UUJF sebenarnya hanya mengenal dua cara eksekusi meskipun perumusannya seakan-akan menganut tiga cara. Kedua cara tersebut yaitu:

1. Melaksanakan titel eksekusi dengan menjual objek jaminan fidusia melalui lelang atas kekuasaan penerima fidusia sendiri dengan menggunakan Parate Eksekusi.
2. Menjual objek jaminan fidusia secara di bawah tangan atas dasar kesepakatan pemberi dan penerima jaminan fidusia. Seperti halnya dalam UUHT, maka UUJF ini penjualan di bawah tangan objek fidusia juga mengandung beberapa persyaratan yang relatif berat untuk dilaksanakan.

Inkonsistensi dalam Undang-undang Jaminan Fidusia juga ditemukan dalam Pasal 11 ayat (1) dengan Pasal 12 ayat (1) UU Jaminan Fidusia:

Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa, "Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan."

Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa, "Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia." Dari kedua ketentuan ini menimbulkan pertanyaan, apakah yang didaftarkan bendanya atau jaminan fidusianya?

Apabila dilihat dari pengertian benda yang terdapat pada pasal 1 ayat (4), bahwa benda yang dapat dijadikan jaminan fidusia dapat benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Kemudian, jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang tertuang dalam akta jaminan fidusia sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu. Jaminan fidusia ini menjadi preferen bagi kreditor apabila jaminan fidusia ini didaftarkan di Kantor

18 Bachtiar Sibarani, **Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia**, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 11 Tahun 2000, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Hal. 21

Pendaftaran Fidusia. Hal ini dikarenakan kedudukan preferen dijamin karena adanya pendaftaran jaminan fidusia.

Dari pertimbangan di atas, maka yang didaftarkan oleh Penerima Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia adalah Jaminan Fidusianya, bukan bendanya. Sesuai dengan pengertian benda pada pasal 1 ayat (4), benda dalam jaminan fidusia dapat benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Kemudian dikarenakan jaminan fidusia merupakan perjanjian, maka seperti dalam praktek bahwa dalam perjanjian memuat klausula-klausula perjanjian. Dalam hal ini dalam akta Jaminan Fidusia mungkin mengatur mengenai benda yang menjadi jaminan fidusia. Oleh sebab itu, akta Jaminan fidusia ini perlu didaftarkan untuk menjamin hak kreditur yang preferen.

Bertolak dari pemahaman masyarakat pelaku ekonomi akan lembaga jaminan fidusia lebih bermanfaat daripada lembaga jaminan lainnya, menyebabkan lembaga jaminan fidusia menjadi "idola" untuk menentukan pilihan, dikarenakan benda yang dijadikan obyek jaminan masih dikuasai pemberi fidusia/debitur dan bahkan masih dimanfaatkan untuk usahanya. Adapun pentahapan dalam proses pemberian kredit dengan jaminan fidusia sebagaimana dalam skema berikut ini:

Gambar 1.

SKEMA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA

Semarang, 5 Oktober 2005 Oleh
B Akta Notaris jaminan fidusia
Didaftarkannya pada KPF
3. -pendaftaran Jam.Fidusia

- | | |
|--|---|
| 1. Perjanjian Utang Piutang Semarang 1 Oktober 2005, A meminjam uang Kepada B dengan Jaminan Fidusia sebuah Mobil Kijang milik A | 3. sertifikat Jaminan Fidusia Semarang, 5 Oktober 2005 KPFidusia menerbitkan sertifikat Jaminan Fidusia |
| 2. Akta Notaris Semarang 3 Oktober 2005 Akta Jaminan Fidusia terhadap Pembebanan satu mobil kijang Di hadapan Notaris | |

Rekonstruksi Pemikiran Yuridis Integral Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Jaminan Fidusia Berpilar Pancasila

Restrukturisasi mengandung arti "penataan kembali". Dalam kaitannya dengan menata ulang bangunan sistem hukum Indonesia, maka istilah restrukturisasi sangat dekat dengan makna "rekonstruksi", yaitu "membangun kembali" sistem hukum nasional. Jadi kedua istilah itu sangat berkaitan dengan masalah *law reform dan law development*, khususnya berkaitan dengan "pembaharuan pembangunan sistem hukum."¹⁹

Sesuai dengan dinamika perekonomian nasional dan internasional diikuti perubahan budaya yang bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks dan meluas, maka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia perlu disusun kembali dengan mengadakan pembaharuan pada tataran idealistik hukum sehingga mampu menyahuti realistik hukum.

Pembaharuan sistem hukum dilihat secara yuridis integral, merupakan satu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Dari ketiga komponen substansi hukum dalam sistem hukum tersebut harus bersumber/bertolak dari nilai-nilai/ide filosofis Filsafat Hukum Pancasila sebagai Ilmu Hukum Nasional yang berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila yaitu: Ilmu Hukum bernilai/berpilar/berorientasi - Ketuhanan (bermoral religius); Ilmu Hukum bernilai / berpilar / berorientasi-Kemanusiaan (humanistik); Ilmu Hukum bernilai/berpilar/berorientasi-Kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; berkeadilan

19 Barda Nawawi Arief, **RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia**, UNDIP, 2009,

sosial).²⁰

Berdasarkan konsep pembaharuan sistem hukum jaminan fidusia berpilar nilai-nilai Pancasila, maka dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup:

1. Pembaharuan “substansi hukum jaminan fidusia”, yang meliputi pembaharuan hukum sistem penormaan/pasal-pasal dalam Undang-undang Jaminan Fidusia.
2. Pembaharuan “struktur hukum jaminan fidusia”, yang meliputi antara lain pembaharuan atau penataan institusi / lembaga, sistem manajemen/ tata laksana dan mekanismenya serta sarana dan prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum jaminan fidusia.
3. Pembaharuan “budaya hukum jaminan fidusia”, mencakup komponen-komponen nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kesadaran hukum, sikap perilaku hukum, dan pendidikan hukum.

Rekonstruksi pemikiran yuridis integral pada substansi hukum (*legal substance*) dalam UU Jaminan Fidusia berpilar kepada Ketuhanan (bermoral religius), kemanusiaan (humanistik), dan kemasyarakatan (berkeadilan sosial). Pembaharuan substansi hukum dalam UU Jaminan Fidusia meliputi sistem penormaan/pasal-pasal dalam Undang-undang Jaminan Fidusia (UU Nomor 42 Tahun 1999), harus ditinjau kembali/ bahkan harus dicabut /dan diamandemen terkait dengan norma-norma yang justru menimbulkan konflik/inkonsistensi norma.

Norma diartikan sebagai : *pertama*, peraturan atau ketentuan yang mengikat warga negara/ masyarakat; *kedua*, peraturan, ukuran, atau kaidah yang

dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu.²¹ Hans Kelsen menguraikan makna hukum yang khas dari tindakan adalah bersumber dari norma yang isinya mengacu pada tindakan itu, sehingga ia dapat ditafsirkan sesuai norma tersebut. Norma berfungsi sebagai skema penafsiran, oleh karena itu Kelsen menafsirkan norma sebagai sesuatu yang seharusnya ada dan seharusnya terjadi.²²

Hukum sebagai suatu sistem norma, Hans Kelsen berpendapat,²³ bahwa suatu norma dibuat menurut norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi inipun dibuat menurut norma yang lebih tinggi lagi, dan demikian seterusnya sampai kita berhenti pada norma yang tertinggi yang tidak dibuat oleh norma lagi melainkan ditetapkan terlebih dahulu keberadaannya oleh masyarakat atau rakyat. Norma tertinggi tersebut sebagai *Grundnorm* atau *Basic Norm* (Norma Dasar), dan *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah.

Melalui *Grundnorm* inilah semua peraturan hukum itu disusun dalam satu kesatuan secara hirarkhis, dan dengan demikian ia juga merupakan suatu sistem. *Grundnorm* merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum, sehingga ia merupakan “bensin” yang menggerakkan seluruh sistem hukum. Semua produk undang-undang harus bersumber dari Pancasila sebagai *Grundnorm* semua peraturan hukum. Sistem hukum jaminan fidusia tersebut harus bersumber/bertolak dari nilai-nilai/ide filosofis Filsafat Hukum Pancasila sebagai Ilmu Hukum Nasional yang berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila yaitu Ilmu

20 Ibid, Barda Nawawi Arief, Hand Out Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP tahun 2009

21 Anton M. Muliono dkk, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 617-618

22 Hans Kelsen, **Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif**, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung, 2006, hal.4

23 Lon L. Fuller, Op.cit

Hukum bernilai/berpilar/berorientasi-Ketuhanan (bermoral religius); Ilmu Hukum bernilai/berpilar/ berorientasi –Kemanusiaan (humanistik); Ilmu Hukum bernilai/berpilar/berorientasi–Kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial).

Dalam hal terbentuknya dan diundangkannya Undang-undang Jaminan Fidusia, pembentuk undang-undang tidak menyebutkan secara tegas asas-asas hukum jaminan fidusia yang menjadi fondasi bagi pembentukan norma hukumnya. Asas hukum jaminan fidusia, antara lain sebagai berikut:

1. Asas preferensi yaitu kreditor penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditor yang diutamakan dari kreditor-kreditor lainnya. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka (2) dan Pasal 27 UU Jaminan Fidusia;
2. Asas *Acessoir*, adalah bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari adanya perjanjian hutang-piutang. Asas ini ditemukan dalam Pasal 4 UU Jaminan Fidusia;
3. Asas publisitas, artinya bahwa jaminan fidusia harus di daftar ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU Jaminan Fidusia;
4. Asas kepercayaan, artinya bahwa jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) UU Jaminan Fidusia;
5. Asas bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi sebagaimana ditemukan dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia. Kemudahan pelaksanaan eksekusi tersebut difasilitasi dengan mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", pada sertifikat jaminan fidusia. Dengan titel eksekutorial tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama

dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Di dalam sistem penormaan UU Jaminan Fidusia belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila, masih adanya inkonsistensi norma, sehingga pentingnya pembaharuan substansi pada sistem penormaan dilakukan, agar di dalam praktek tidak menimbulkan problematik, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan. Hal ini merupakan wujud dari kepastian dan keadilan dalam mewujudkan tujuan di lahirkannya UU Jaminan Fidusia.

Di dalam proses mengidentifikasi dan merumuskan problem kebijaksanaan yang kemudian dituangkan dalam suatu produk Undang-undang sangat ditentukan oleh pelaku yang terlibat, baik secara individual maupun secara kelompok di dalam masyarakat. Di samping itu, faktor lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya dapat berpengaruh dan menjadi bahan atau input bagi sistem politik yang terdiri dari legislatif, eksekutif, yudikatif, partai-partai politik, tokoh masyarakat dan sebagainya. Semuanya berinteraksi dalam suatu kegiatan atau proses untuk mengubah input menjadi out put. Proses ini, oleh Eiston disebut dengan *withinputs, conversion process, dan the black box*.²⁴

Berdasarkan pendapat di atas, maka kerangka berpikir para pembuat peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang Undang Jaminan Fidusia seharusnya berorientasi kepada Ketuhanan (bermoral religius), kemanusiaan (humanistik), dan kemasyarakatan (berkeadilan sosial), sehingga produk undang-undang yang dihasilkannya tidak

24 Christopher Hans & Michael Hill, **The Policy Process in The Modern Capitalist State**, N.Y.The Havester Press, 1985 dalam buku Esmi Warassih, **Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis**, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hal. 48

menimbulkan problematik di dalam pelaksanaannya.

Kultur hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku seluruh warga masyarakat. Komponen kultur hukum ini hendaknya dibedakan antara *internal legal culture* yaitu kultur hukum para *lawyers and judges*, dan *external legal culture* yaitu kultur hukum masyarakat luas.²⁵

Kultur hukum hakim dalam sistem hukum kekuasaan kehakiman menempati posisi sentral dalam menegakkan hukum, dalam merealisasikan ide-ide yang tertuang dalam Undang-undang sebagai produk dari sistem politik. Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan seperti diamanatkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Lahirnya UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman diharapkan menjadi landasan yuridis untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan memberikan kepastian hukum dan keadilan.

Dalam praktek, sikap hakim dalam memutuskan perkara terkait dengan perlindungan dan kepastian hukum yang diberikan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kepada pihak yang berkepentingan dapat terlihat pada kasus di bawah ini:

Perkara antara Bangkok Bank Cabang Hongkong selaku penerima/pemegang fidusia sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia No. W 7 - 0 0 5 9 5 3 HT.04.06.TH.2003/STD tertanggal 02 Mei 2003 atas barang-barang mesin milik PT.Industri Kayu Meranti Mustika. Bangkok Bank selaku kreditor dan

pemegang sertifikat jaminan fidusia yang seharusnya mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum yang diberikan UU Jaminan Fidusia yang setara dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dikalahkan oleh Surat Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya No.03/G/2006/PHI.PLR, tertanggal 12 September 2007, terhadap mesin-mesin milik pemegang fidusia yang berada di PT.Industri Kayu Meranti Mustika. Bangkok Bank sebagai pemegang sertifikat jaminan fidusia tidak berdaya terhadap pelelangan mesin-mesin yang dijamin dan lelang tetap dilaksanakan atas perintah Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Kenyataan ini menimbulkan keprihatinan dan ketakutan bagi dunia perbankan, karena suatu jaminan yang dilindungi Undang-undang dalam pelaksanaannya tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Pemegang jaminan fidusia (kreditor) yang sudah memegang sertifikat jaminan fidusia berkedudukan sebagai kreditor preferen (kreditor mempunyai hak di dahulukan pelunasannya daripada kreditor lain). Sikap dan pemikiran hakim di dalam memutuskan perkara tersebut diatas, tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi pemegang sertifikat jaminan fidusia, walaupun putusan hakim merupakan sesuatu yang harus dijalankan.

Kajian teoritis maupun empiris telah membuktikan bahwa budaya hukum mempunyai nilai strategis untuk membedakan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum negara lain, sekaligus dapat dijadikan sebagai justifikasi mengenai pembenahan hukum yang dilakukan selama ini. Dengan memahami dan mendasarkan diri pada budaya hukum Indonesia, maka nilai dan sikap masyarakat Indonesia dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa

25 Lawrence M.Friedman, **The Legal System: A Social Science Perspective**, New York: Russel Sage Foundation, 1986, hal.17 dalam buku Esmi Warassih, **Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis**, PT.Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hal. 30-31

ada sebagian anggota masyarakat yang patuh atau tidak patuh terhadap sistem hukum Indonesia.²⁶

Berbagai permasalahan budaya hukum Indonesia saat ini secara garis besar dapat dibedakan menjadi masalah pokok dan mendasar. Masalah pokok budaya hukum tersebut, meliputi hal-hal sebagai berikut:²⁷

1. Timbulnya degradasi budaya hukum di masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya budaya apatisisme seiring dengan meningkatnya tingkat apresiasi masyarakat terhadap substansi hukum maupun pada struktur hukum yang ada. Upaya membangun kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat terhadap (penegakan) hukum sangat tergantung pada bagaimana kinerja dari struktur hukum dan kualitas substansi hukum itu sendiri;
2. Menurunnya kesadaran hak dan kewajiban hukum dalam masyarakat;
3. Belum ditegakkannya hukum secara tegas, adil, dan tidak diskriminatif, serta memihak kepada rakyat kecil;
4. Belum dirasakan putusan hukum oleh masyarakat sebagai suatu putusan yang adil dan tidak memihak melalui proses yang transparan.

Adapun masalah mendasar yang menuntut perhatian khusus dan mendesak untuk diatasi terkait dengan budaya hukum adalah sebagai berikut:²⁸

1. Masih lemahnya karakter bangsa;
2. Belum berkembangnya nasionalisme kemanusiaan serta demokrasi politik dan ekonomi;
3. Belum terejawantahnya nilai-nilai utama kebangsaan dan belum berkembangnya sistem yang memungkinkan masyarakat untuk mengadopsi dan memaknai nilai-nilai

kontemporer secara bijaksana;

4. Kegamangan dalam menghadapi masa depan serta rentannya sistem pembangunan, pemerintahan dan kenegaraan dalam menghadapi perubahan.

Cita hukum Pancasila secara gamblang dapat dilihat dalam pasal 33 UUD yang berbunyi:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Setiap sistem mempunyai tujuan. Sistem ketatanegaraan, sistem pembangunan nasional, sistem pendidikan nasional, sistem pendidikan hukum dsbnya juga mempunyai tujuan, sehingga tepatlah apabila dikatakan bahwa sistem hukum merupakan suatu sistem yang bertujuan (*purposive system*).²⁹ Tujuan berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan.

Salah satu bagian dari Kesimpulan Seminar Hukum Nasional ke VI/1994, pernah dinyatakan: Perlu untuk dikembangkan gagasan mengenai kualitas

26 Yusriadi, **Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat**, Surya Pena Gemilang, Malang, 2009, hal.36

27 Yusriadi, *Ibid*, hal.40

28 Yusriadi, *Ibid*, hal.40

29 Anthony Allot, **The Limits of Law**, Butterworth & Co Ltd, London, 1980, hal.28 dalam buku Barda Nawawi Arief, **Tujuan dan Pedoman Pemidaan**, UNDIP, 2009, hal.9

pemberian keadilan yang lebih cocok dengan sistem hukum Pancasila. Dari pernyataan inipun, tersimpul perlunya dikembangkan keadilan bercirikan Indonesia yaitu keadilan Pancasila yang mengandung makna keadilan berketuhanan, keadilan berkemanusiaan (humanistik), keadilan yang demokratis, nasionalistik, dan berkeadilan sosial. Keadilan yang ditegakkan bukan sekedar keadilan formal tetapi juga keadilan substansia³⁰

Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Indonesia yang sekarang keberadaannya sering dilupakan oleh bangsanya sendiri. Pancasila bukan sekedar simbol atau pelengkap instrumen kenegaraan belaka. Dalam sila-sila Pancasila sebenarnya terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang seharusnya dijadikan landasan atau pedoman dan menjiwai setiap gerak aspek kehidupan bangsa, baik aspek sosial, hukum, pertahanan keamanan, ekonomi, maupun aspek politik. Implementasi nilai-nilai Pancasila secara utuh tersebut sangat diperlukan Bangsa Indonesia dalam menghadapi segala bentuk tantangan jaman yang semakin tajam, baik yang berskala nasional maupun Internasional, sehingga, Indonesia tetap eksis di dunia Internasional tanpa harus melupakan atau mengabaikan nilai-nilai kebangsaan.

Keadilan merupakan sasaran utama dari hukum, maka pembaharuan hukum harus diarahkan antara lain untuk mencapai keadilan baik sebagai individu, maupun keadilan bagi masyarakat atau keadilan sosial. Bukan hanya keadilan formal, melainkan juga keadilan substansial dan bahkan keadilan sosial. Peran hakim menjadi penting dalam usaha penegakan hukum di negeri ini, untuk memperhatikan apa yang disebut *the living law* sebagai

salah satu sisi fakta sosial yang perlu dipertimbangkan untuk memutus perkara yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. *The living law* dapat dikatakan sebagai *sicial pressure* yang dapat dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara.³¹

KESIMPULAN

Di dalam pembaharuan hukum nasional khususnya hukum jaminan fidusia, nilai-nilai/ide filosofis (filsafat hukum) Pancasila perlu digali untuk menghasilkan pikiran kritis mengenai hakekat hukum jaminan fidusia dengan melihat koherensi, korespondensi maupun fungsinya dalam pelaksanaan pemberian kredit perbankan dengan jaminan fidusia sehingga keberlakuannya memberikan kepastian hukum, nilai kemanfaatan dan berkeadilan sosial yang berpilar nilai-nilai Pancasila, sehingga inkonsistensi norma dalam Undang-undang Jaminan Fidusia (Undang-undang No.42 Tahun 1999) maupun implementasinya tidak menimbulkan problematika hukum.

Rekonstruksi pemikiran yuridis integral dalam pembaharuan sistem hukum jaminan fidusia berpilar nilai-nilai Pancasila. *Pertama*, pada substansi hukum jaminan fidusia perlu diamandemen melihat ketidak sinkronan pada pasal-pasal yang terdapat pada hukum jaminan fidusia dengan menggali nilai-nilai Pancasila yang berpilar pada Ketuhanan, Kemanusiaan dan Keadilan. *Kedua*, pada struktur hukum jaminan fidusia, perlu diamandemen dengan menyingkat prosedur/proses pemberian jaminan fidusia yang berperikemanusiaan berpihak pada rakyat dan memberikan kepastian dan perlindungan. *Ketiga*, pada budaya hukum jaminan fidusia, faktor kesadaran hukum dan perilaku baik pelaku ekonomi maupun

30 Barda Nawawi Arief, **Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia**, Artikel untuk penerbitan buku Bunga Rampai "Potret Penegakan Hukum di Indonesia", edisi ke empat, 2009, Komisi Judisial, Jakarta, hal.35

31 Suteki, **Urgensi Sociological Jurisprudence Dalam Pencarian Keadilan Substansial di Era Globalisasi**, Orasi Ilmiah, Dies Natalis ke-53 Fakultas Hukum UNDIP, hal.22

hakim yang memutuskan perkara jaminan fidusia bercermin pada nilai-nilai Pancasila yaitu berpihak pada keadilan. Keadilan merupakan sasaran utama dari hukum, maka pembaharuan hukum harus diarahkan antara lain untuk mencapai keadilan baik sebagai individu, maupun keadilan bagi masyarakat atau keadilan sosial. *The living law* dapat dipertimbangkan hakim dalam memutuskan perkara.

SARAN

Suatu sistem hukum jaminan yang baik adalah hukum jaminan yang mengatur asas-asas dan norma-norma hukum yang tidak tumpang tindih. Asas hukum jaminan Fidusia harus berjalan secara harmonis dengan asas hukum di bidang hukum jaminan kebendaan lainnya. Ketidak sinkronan pengaturan asas hukum jaminan fidusia dengan jaminan kebendaan lainnya, maka akan menyulitkan penegakan hukum jaminan.

Perlunya dilakukan judicial review terhadap system hukum jaminan fidusia dalam upaya pembaharuan hukum nasional yang berpilar Pancasila untuk mewujudkan kepastian dan keadilan bagi pelaku ekonomi yang memanfaatkan jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Allot, Anthony, *The Limits of Law*, Butterworth & Co Ltd, London., 1980
- Arief, Barda Nawawi, *Hand Out Mata Kuliah Pembaharuan Hukum Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Undip*, 2009.
- Hans, Christopher & Michael Hill, *The Policy Process in The Modern Capitalist State*, N.Y.The Havester Press, 1985.
- Hutagalung, Ari S, *Praktek Pembebanan dan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-38 No. 2, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2008,.
- Hart, H.L.A, *The Concept Of Law*, 1961.
- Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Banyumedia Indonesia Publishing, Malang, 2007.
- Irianto, Sigit, Sri Mulyani, Agnes, 2004, *Implementasi UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Terhadap Pedagang Kecil Di BNI Cab.Karang Ayu Semarang*, Laporan Penelitian, FH-UNTAG.
- Kamelo, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni Bandung, 2006.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung, 2006.
- Muladi, *Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia Dalam meningkatkan Pembangunan Ekonomi Nasional*, Seminar Nasional “Problematika Dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia Di Indonesia:Upaya Menuju Kepastian Hukum, Fakultas Hukum USM, 16 Desember, 2009.
- Friedman, Lawrence, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1986.
- Friedman, Lawrence, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan III, Nusa Media, 2009,
- M.Muliono, Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Maria, Agnes dan Untung Leksono, *Disfungsi Sistem Pendaftaran jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit Bagi UKM Pada BPR di Semarang*, Laporan Penelitian Dosen Muda, Dikti, 2007

- Prajitno, A.A.Andi, *Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-undang No.42 Tahun 1999*, UNTAG Surabaya, 2009,
- Sibarani, Bachtiar, *Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 11 Tahun 2000, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2000.
- Setiawan *Mekanisme Hukum Penjaminan Utang Suatu Tinjauan Sekilas*, Majalah Varia Peradilan 2000/182,, 2000.
- Suteki, *Urgensi Sociological Jurisprudence Dalam Pencarian Keadilan Substansial di Era Globalisasi*, Orasi Ilmiah, Dies Natalis ke-53 Fakultas Hukum UNDIP, 2010.
- Warassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT.Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Yusriyadi, *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*, Surya Pena Gemilang, Malang, 2009.